

Rahasia Ilahiyah Keutamaan Kafaah (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Mazhab Syafi'iyah Dan Hanabilah

Ahmad Fauzi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
fauziuinsuska@gmail.com

Rahman

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
rahman@uinsuska.ac.id

Kemas Muhammad Gemilang

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
kemas.muhammad.gemilang@uinsuska.ac.id

Abstrak

Perkawinan adalah konsep hidup berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga. Sebelum melangsungkan perkawinan, perlunya adanya pertimbangan kafaah dalam memilih calon suami dan isteri untuk dijadikan pilihan pasangan hidupnya dengan baik dan tepat. Agar lebih mengetahui hikmah dari disyariatkannya kafaah, maka diperlukan penjabaran bagaimana rahasia Ilahiyah keutamaan kafaah antara pasangan pernikahan menurut pemahaman ulama fiqih mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Penelitian ini merupakan Library Reasearch dengan metode analisisnya adalah penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kepustakaan, yaitu melakukan kajian dan analisis terhadap bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan, yaitu buku, jurnal, hasil penelitian dan sejenisnya. Sifat penelitian ini termasuk dalam deskriptif-analitik, dimana peneliti menggambarkan bagaimana teori pemberdayaan secara umum, dan dilanjutkan dengan penjelasan nilai maslahat dalam pemberdayaan tokoh agama berdasarkan teori pemberdayaan dan konsep dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama fiqih yakni : ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa kafaah tidak termasuk dalam syarat pernikahan, dalam arti kafaah itu hanya semata keutamaan dan tetap sah pernikahan antara orang yang tidak sepadan. Menurut ulama Syafi'i yang menjadi kriteria dalam kafaah adalah kualitas keberagamaan, nasab atau kebangsaan, usaha atau profesi, kemerdekaan diri dan bebas dari cacat. Para ulama bersepakat, bahwa kualitas agama sebagai kreteria utama dalam kafaah

Kata kunci: *Keutamaan Kafaah, Hikmah Kafaah, Fiqih Sekufu*

Pendahuluan

Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan tetapi ia merupakan kontrak sosial dengan segala aneka ragam tugas dan tanggungjawab. Perkawinan adalah konsep hidup berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga. Oleh karenanya dalam memilih calon suami atau isteri Islam sangat menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatu atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji (Zikri Darussamin, Rahman 2020).

Sebelum melangsungkan perkawinan Islam mengajarkan perlunya bagi calon suami dan isteri dalam menetapkan pilihan pasangan hidupnya dengan baik dan tepat. Agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai, kekal bahu membahu dan saling tolong-menolong, hidup harmonis,. Salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan adalah *kafaah*. *Kafaah* sendiri dalam perkawinan, merupakan faktor lain yang tidak digolongkan sebagai rukun perkawinan, yang turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami isteri dan menjamin perempuan dari kegagalan dalam rumah tangga. Dinamika *kafaah* dalam beberapa mazhab fiqh *mu'tabarah* tidak sama sekali disinggung secara mendetail dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu dalam Pasal 61 dalam kajian pembatalan perkawinan. Hal ini menegaskan kesepakatan ulama mengenai kualitas keberagaman. Pasal 61 ini berbunyi : Tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu' karena perbedaan agama atau ikhtilaf agama.

Perkawinan merupakan salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Dengan demikian dapat dipahami antara agama (Islam) dan budaya (lokal) masing-masing memiliki simbol-simbol dan nilai tersendiri. Agama (Islam) adalah simbol yang melambangkan ketaatan kepada Allah. Kebudayaan (lokal) juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup didalamnya dengan ciri khas kelokalannya. Agama memerlukan sistem symbol dengan kata lain agama memerlukan kebudayaan agama. Tetapi keduanya perlu dibedakan . Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi (perennial), dan tidak mengenal perubahan perubahan (absolut) sedangkan kebudayaan bersifat particular (Widiana 2015).

Allah menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinannya secara anarki

tanpa adanya suatu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah wujudkan hukum yang sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meredhoi serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan saling terikat.

Pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, mencium, memeluk, dan sebagainya. Jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, susuan, dan keluarga. Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang terhadap perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat dengan kesengajaan. Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya (Agustian 2013).

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun pernikahan, para pengikut Hanabilah dan sebagian para pengikut Hambaliah berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah *shighat* (pernyataan serah terima), yaitu pernyataan serah terima sebagai mana unsur dalam pernyataan-pernyataan transaksi apa saja. Pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah : *shighat*, suami, isteri, wali, dan dua orang saksi. Sedangkan pengikut Malikiyah berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah : *shighat*, wali, pelaku (suami-isteri) dan mahar dan sebagian mereka berpendapat bahwa rukun pernikahan ada tiga : *shighat*, pelaku, (suami isteri) dan wali.

Syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi maka terjadilah, pernikahan, syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan di antara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. Syarat yang kedua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan.

Dalam memilih pasangan hidup haruslah dengan cara yang baik dan benar, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila seseorang mempunyai pendamping yang setara atau sekufu'. *Kafaah* adalah serupa, seimbang atau serasi, maksudnya keseimbangan dan keserasan antara calon isteri dan suami sehingga

masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan dapat diajukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam melangsungkan pernikahan tidaklah serta merta seseorang memilih calon pasangan, ia harus memilih dengan pilihan yang tepat dan direstui oleh Allah SWT. Dalam agama Islam, hal ini telah diatur secara nyata dan jelas, dan disebut dengan *kafaah*.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian *Kafaah*

Dalam kamus bahasa arab, *kafaah* berasal dari kata *kafa'a* yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh. Sedangkan dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, *kafaah* berarti seimbang yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup. Kata *kufu'* atau *kafaah* dalam perkawinan adalah menganjurkan sama atau seimbang antara calon suami dengan calon isteri sehingga masing-masing tidak merasa berat jika akan melangsungkan perkawinan. Sebanding disini diartikan dengan sama kedudukannya, sebanding dalam tingkatan sosial dan sederajat dalam hal akhlak serta harta kekayaan.

Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat ulama tentang pengertian *kafaah* dalam perkawinan. Adapun perbedaannya sebagai berikut : pertama, Menurut ulama Hanafiyah, *kafaah* adalah persamaan laki-laki dan perempuan dalam perkara-perkara tertentu, yaitu nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketaqwaan dan harta. Kedua, Menurut ulama Malikiyah, *kafaah* mengartikan kesamaan dalam dua perkara yaitu : ketaqwaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami. Ketiga, Menurut ulama Syafiiyyah, *kafaah* adalah persamaan suami dengan isteri dengan kesempurnaan atau kekurangannya (selain perkara yang selamat dari cacat). Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan adalah nasab, Islam, merdeka dan pekerjaan. Keempat, Menurut ulama Hanabilah, *kafaah* adalah persamaan dalam lima perkara yakni Islam, status pekerjaan, harta, merdeka dan nasab. Tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan (Ghozali, Hasan, Chanifudin, & Rahman, 2021) (Agus Mahfudin 2016).

Makna *kafaah* menekankan arti keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu dalam hal akhlak dan ibadah. *Kafaah* jika diartikan persamaan dalam hal harta kekayaan atau status sosial kebangsawanan maka akan sama dengan sistem kasta. *Kafaah* dalam perkawinan adalah tuntutan tentang kesetaraan sepasang suami isteri untuk menghindari timbulnya aib dalam hal tertentu. Menurut ulama Malikiyah kesetaraan disini yang dimaksud adalah kesetaraan dalam hal agama dan kondisi. Sedangkan jumbuh ulama mengartikan

kesetaraan dalam hal agama, nasab, kebebasan dan pekerjaan. Kemudian ulama Hanafiyah dan Hanabilah menambahkan aspek kesetaraan dalam harta kekayaan.

Di dalam al-Qur'an tidak diterangkan secara jelas mengenai konsep *kafaah*. Sehingga hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama empat mazhab yakni ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap penting mengenai konsep *kafaah*. Sedangkan Ibnu Hazm mempunyai pendapat bahwa konsep *kafaah* itu tidak penting dalam sebuah perkawinan. Menurut beliau asalan orang Islam tidak melakukan zina maka dia berhak menikah dengan wanita yang tidak berzina.

Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon pendamping hidup bukan tanpa sebab. *Kafaah* dalam perkawinan merupakan faktor mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri dan lebih menjamin keselamatan dalam melewati bahtera rumah tangga perkawinan.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an disebutkan juga kata-kata yang berakar *kafaah*.

"Dan tidak ada seseorang yang setara dengan Dia"

Maksud dari terjemahan diatas adalah. Sifat ketauhidan. Allah terhadap makhluknya, Allah SWT adalah satu dan tidak ada yang menyamainya, namun ketika dikaitkan dengan *kafaah* maka mempunyai artinya sebaliknya. Yang berarti ciptaan Allah mempunyai kesamaan dan mempunyai keserasian. *Kafaah* atau *kufu'* menurut bahasa artinya setara, seimbangatau keserasian, kesesuaian, serupa, sederajatatau sebanding. *Kafaah* atau *kufu'* dalam perkawinan menurut Hukum Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajatdalam akhlak serta dalam kekayaan. Jadi yang ditekankan dalam hal *kafaah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.

Kafaah dalam perkawinan, menurut istilah Hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami dalam hal tingkat sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *Kafaah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafaah* adalah hak bagi wanita dan walinya karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu boleh dibatalkan.

Jika seorang perempuan yang telah akil baligh menunjuk seseorang untuk menjadi walinya untuk menikahkannya, baik orang tersebut adalah orang asing dan walinya tersebut menikahkannya dengan orang yang tidak setara, maka perkawinan ini bergantung pada izinnya karena *kafaah* adalah hak perempuan dan para walinya. Jika calon suami tidak setara dengannya maka akad perkawinan ini tidak terlaksanakan kecuali dengan keredhoannya.

Pengertian *kafaah* secara bahasa adalah kesamaan, sepadan dan sejodoh. Secara istilah adalah keseimbangan, keserasian antara calon isteri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral dan ekonomi. Dari keterangan tersebut diatas, bahwa prinsip dalam memilih jodoh yang baik dikehendaki Islam adalah ketekunan beragama dan akhlak yang mulia. Kemegahan harta, nasab dan lain-lain semua itu tetap diakui Islam, karena Islam memandang semua manusia adalah sama, tidak ada perbedaan di antara kaya dan miskin, putih dan hitam, maupun kuat dan lemah. Kelebihan antara seorang dengan yang lain hanya didasarkan pada taqwa masing-masing kepada Allah SWT.

Dalam istilah fuqaha', penyeteraan diantara suami isteri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut mazhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut jumhur fuqaha' adalah agama, nasab, kemerdekaan dan propesi ditambahkan lagi oleh mazhab Abu Hanifah dan Hambali dengan kemakmuran dari segi uang. Hal yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan kehidupan suami isteri, serta mewujudkan kebahagiaan diantara suami isteri yang tidak membuat malu perempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengna tradisi.

Dasar Hukum *Kafaah*

Kafaah berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud *kafaah* dalam perkawinan yaitu : laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkatan sosal dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatann perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Menurut Ibnu Hazm, tidak ada ukuran-ukuran *kufu'*. Ia berpendapat bahwa semua orang Islam selama ia tidak berzina, berhak nikah dengan wanita muslimah asal tidak tergolong perempuan pelacur dan semua orang Islam adalah bersaudara. Keadatipun dia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan nikah dengan Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina dia adalah *kufu*; untuk

wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina. Alasannya adalah sebagai berikut :

“Sesungguhnya semua orang mukmin bersaudara... (Qs. Al-Hujarat, 49 : 10)

Maksud dari terjemahan diatas adalah orang mukmin satu dengan orang mukmin lainnya adalah bersaudara, tidak boleh ada permusuhan dan perpecahan. Ketika ingin menikah maka ia diharapkan menikahi wanita yang disenanginya dengan cara yang baik sesuai syariat agama Islam. Allah SWT telah menyebutkan beberapa wanita yang boleh dinikahi dan wanita yang tidak boleh dinikahi. Jika seseorang menikah maka ia harus memberikan hak dan kewajiban bagi wanita-wanita yang dinikahi.

Kafaah tidak menjadikan syarat sahnya perkawinan, tetapi dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan. Sebagian besar ulama fiqih berpendapat bahwa *kafaah* itu hak seorang perempuan dan walinya. Artinya bila ada seorang perempuan hendak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu', maka pihak wali atau perempuan itu sendiri berhak untuk menolaknya.

Kafaah dimaksudkan agar Islam membangun rumah tangga ada komunikasi yang baik dan seimbang antara suami isteri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Macam-macam *Kafaah*

Para fuqaha' berselisih pendapat mengenai macam-macam *kafaah*. Sebagaimana yang dikutip dari kitab Fiqih Islam karangan Wahbah az-Zuhaili. Menurut mazhab Maliki, *kafaah* ada dua macam : yaitu agama dan kondisi, maksudnya adalah kondisi selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab, yang dimaksud kesamaan disini hendaknya suami sama dengan isterinya.

Menurut mazhab Abu Hanifah ada enam macam *kafaah* yaitu : agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan propesi. Menurut mereka *kafaah* tidak terletak pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan pernikahan, seperti gila, kusta dan mulut yang berbau. Menurut mazhab Syafi'i ada enam *kafaah* yaitu : agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan dan propesi. Menurut mazhab Hanbali macam-macam *kafaah* juga ada empat yaitu : agama, propesi, nasab dan kemakmuran. Mereka sepakat atas *kafaah* dalam agama. Selain Maliki sepakat atas *kafaah* dalam kemerdekaan, nasab dan propesi. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih.

Adapun macam-macam *kafaah* menurut para ulama dapat digolongkan menjadi beberapa macam :

a. Agama (*Diniyah*)

Yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan shalih yang merupakan anak shalih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarga yang memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji. Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan, karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak. Sebagai agama yang dikenal sebagai agama dalam arti damai sesuai dengan nama Islam itu sendiri yang berakar dari kata salam yaitu damai, Islam membawa pesan kedamaian dan pesan sebagai rahmat atau kebaikan bagi semesta alam baik sesama manusia atau alam semesta (Hakim, Umat, and Ahmad 2011) dan tidak merusak dengan mengatasnamakan agama Islam (Ghozali 2020).

Hal ini merupakan suatu kekurangan pada sifat kemanusiaannya, karena seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya. Dia bukan orang yang sebanding bagi perempuan yang baik. Agama merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, *kafaah* sangat memperhatikan tentang agama, kesucian dan ketaqwaan. Dalam mencari calon pasangan hidup kita harus benar-benar mengetahui tentang agamanya, apakah sama dengan kita.

b. Islam

Syarat yang diajukan oleh mazhab Abu Hanifah dan berlaku bagi orang selain Arab dan pendapat ini bertentangan dengan jumhur fuqaha'. Yang dimaksudkan mazhab Abu Hanifah adalah Islam asal usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barang siapa yang memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Orang yang memiliki satu nenek yang Islam tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam, karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek sebagai ajaran yang menampilkan wajah Islam yang ramah dan tidak banyak diwarnai konflik (Asni 2017).

c. Kemerdekaan

Budak laki-laki tidak sekufu' dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak sekufu' dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang shaleh dan kakeknya pernah menjadi budak, tidak sekufu' dengan perempuan yang kakeknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila menikah dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula pernikahannya laki-laki yang salah seorang kakeknya pernah menjadi budak.

Kemerdekaan seseorang tidak terlepas dari zaman perbudakan masa lalu, seseorang yang mempunyai keturunan atau yang pernah menjadi budak, dianggap tidak sekufu' dengan orang yang merdeka asli. Derajat seorang budak tidak akan pernah sama dengan orang yang merdeka.

d. Nasab (keturunan)

Nasab disini adalah hubungan seorang manusia dengan asal usulnya dari bapak dan kakek. Sedangkan nasab adalah sifat terpuji yang menjadi ciri asal usulnya atau menjadi kebanggaan kakek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan dan ketaqwaan. Keberadaan nasab tidak pasti diiringi dengan nasab, akan tetapi keberadaan nasab mesti diiringi dengan nasab. Yang dimaksudkan dengan nasab adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab yang jelas (Agus Mahfudin 2016).

Sedangkan orang asing tidak memiliki perhatian terhadap nasab mereka adan mereka juga tidak menjadikannya sebagai suatu kebanggaan. Oleh karena itu, pada mereka dianggap kafaah hanyalah kemerdekaan dan Islam. Sedangkan yang paling shahih dalam mazhab Abu Hanifah yakni bahwa orang laki-laki asing tidak setara dengan perempuan Arab, meskipun orang laki-laki tersebut adalah seorang ilmunan maupun seorang pengusaha. Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai ketrurunan nasab yang luhur. Di kalangan masyarakat bisa, nasab adalah garis keturunan keatas dari bapak atau dari ibu. Dalam menentukan pasangan hidup, masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang penting adalah kecocokan dari kedua calon.

e. Harta dan Kemakmuran

Didapat dari salah satuмпелай memiliki kategori harta dan kemakmuran, golongan Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini, sebagian ada yang menjadia harta dan kemakmuran sebagai ukuran kafaah. Jadi orang fakir menurut mereka tidak sekufu' dengan perempuan kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat menjadi ukuran kafaah karena kekayaan ini sifatnya timbul tenggelam dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

Harta dan kemakmuran yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk isteri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu, orang yang miskin tidak sebanding dengan perempuan kaya. Sebagian ulama mazhab Abu Hanifah menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu bulan, sebagian ualama yang lain berpendapat cukup sekedar

kemampuan untuk mencari rizki untuknya. Mazhab Abu Hanifah dan Hanbali mensyaratkan kemampuan sebagai unsur *kafaah* karena menusia lebih merasa bangga dengan harta dan dari pada kebanggan nasab. Perempuan yang kaya dirugikan dengan kemiskinan suaminya akibat ketidakmampuannya untuk menafkahnya dan menyediakan makan untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, isteri punya hak untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitannya memberikan nafkah.

Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa kemakmuran tidak termasuk kedalam sifat *kafaah* arena harta adalah suatu yang bisa hilang dan tidak menjadi kebanggan bagi orang yang memiliki nama baik dan penglihatan yang jauh. Ada yang mengatakan pendapat ini yang paling shahih karena kekayaan tidak bersifat abadi dan harta adalah bersifat pergi dan hilang. Rizki dibagi-bagikan sesuai dengan pendapatan, sedangkan kemiskinan adalah sebuah kemuliaan di dalam agama.

f. Pekerjaan, Profesi atau Produksi

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak sekufu' dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamamaan tingkatannya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat di ukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika di pandang tidak terhormat disuatu tempat dan masa yang lain. Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya termasuk diantaranya adalah pekerjaan di pemerintah. Jumhur ulama selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur *kafaah* dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya (Agus Mahfudin 2016).

g. Tidak Cacat

Menurut ulama mazhab Syafi'iyah juga menganggap kesempurnaan anggota tubuh sebagai bagian dari *kafaah*. Seorang laki-laki yang memiliki cacat tubuh yang menikah dengan perempuan yang sempurna anggota tubuhnya dan sehat itu membenarkan dibatalkannya suatu perkawinan karena tidak *kufu'*. Sedangkan menurut ulama mazhab Abu Hanifah dan Hanabilah berpendapat bahwa meskipun cacat tubuh tersebut tidak menjadikan suatu perkawinan menjadi batal, akan tetapi memberikan kesempatan bagi seorang isteri untuk tetap menerima kekurangan suaminya atau menolaknya.

h. Akhlak dan Perangai yang baik

Tidak sekufu' pernikahannya seorang yang berakhlak baik menikah dengan seorang yang tidak baik.

i. Ilmu Pengetahuan

Tidak juga sekufu' pernikahannya seorang yang pandai dan alim ulama dalam agama dengan seorang yang kurang aham dalam hal agama. pernikahannya seorang yang berwawasan luas dengan seorang yang buta huruf.

j. Umur

Sepadannya dalam segi usia disini adalah seorang laki-laki lebih tua sedikit dengan perempuan bukan sebaliknya, yaitu perempuan yang lebih tua dari laki-laki. Kemudian tidak juga sekufu' seorang laki-laki yang sudah berusia lebih dari 40 tahun menikah gadis yang masih berusia 17 tahun.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi : *"Dari Buraidah RA berkata, Abu Bakar dan Umar RA pernah meminang Siti Fatimah maka berkata Rasulullah SAW": sesungguhnya ia masih kecil"*, kemudian dipinang oleh Ali RA maka beliau menikahkannya dengan Ali RA.

Waktu berlakunya *Kafaah*

Adapun waktu yang ditentukan mengenai berlakunya *kafaah* atau tidak seorang calon suami dan isteri adalah sebelum terjadinya akad nikah. Hal ini sebab peninjauan calon suami sudah *kafaah* belum dengan calon isteri. Apabila *kafaah* ini terjadi setelah akad nikah dan terjadi perbedaan identitas yang dikemukakan sebelum terjadinya perkawinan maka akadnya boleh dibatalkan.

Orang yang berhak memberikan ukuran *kafaah* adalah pihak perempuan dan walinya. Para fuqaha mempunyai alasan mengenai ini yakni yang pertama, apabila terjadi tidak kesekufuan antara suami dan isteri dan adanya aib, itu lebih menjurus kepada pihak perempuan. Dikarenakan seorang laki-laki tidak akan turun status sosialnya karena menikahi perempuan yang status sosialnya lebih rendah. Alasan kedua, Rasulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan Yahudi yang masuk Islam. Perempuan tersebut bernama Safiyyah Huyaiyi.

Pendapat Ulama Tentang Hukum *Kafaah*

Kafaah dalam pernikahan menurut mazhab syafi'i ada lima : agama, nasab, pekerjaan, merdeka, dan bebas dari cacat, sebagian sahabat Syafi'i mensyaratkan kekayaan. Pendapat Abu Hanifah juga seperti pendapat Syafi'i, hanya saja Abu Hanifah tidak mensyaratkan bebas dari cacat masuk dalam kriteria *kafaah*. Mazhab Hanbali diperoleh dua riwayat. *Pertama*, seperti pendapat Syafi'i. *Kedua*, Hanbali hanya mensyaratkan agama dan pekerjaan saja yang terdapat dalam *kafaah*. Tidak

seperti Imam mazhab lainnya yang memiliki banyak pertimbangan dalam menentukan kriteria *kafaah*, Imam Malik justru hanya mensyaratkan agama yang dapat dimasukkan dalam *kafaah*. Menurutnnya, *kafaah* hanya dipandang dari sifat istiqomah dan budi pekertinya saja serta tidak adanya cacat. *Kafaah* bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan dan kekayaan.

Pendapat Hanbali dan menurut pendapat yang dijadikan pegangan dalam mazhab Maliki serta menurut pendapat yang paling zhahir dalam mazhab Syafi'i, bahwa *kafaah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad nikah tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim. Seandainya *kafaah* adalah wujud syarat sahnya pernikahan. Pernikahan pasti tidak sah tanpanya walaupun para wali telah menaggalkan hak mereka untuk merasa keberatan.

***Kafaah* dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**

Dinamika *kafaah* dalam beberapa mazhab fiqih *mu'tabar* tidak sama sekali disinggung secara mendetail dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu dalam Pasal 61 dalam kajian pembatalan perkawinan. Hal ini menegaskan kesepakatan ulama mengenai kualitas keberagaman. Pasal 61 ini berbunyi : "tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf agama.

Tidak dapat dipungkiri bahwa zaman moderen telah mengakibatkan terpengaruhnya pola pikir masyarakat tentang aktifitas kehidupannya termasuk dalam penentuan pasangan hidup. Pemilihan jodoh atau pasangan hidup dalam masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Muslim terlihat menjadi bagian dari modernisasi pemikiran dan persepsi mengenai jodoh, antara yang sekufu' atau hanya mengutamakan saling cinta dan pengertian antara laki-laki dan perempuan. Ditinjau dari aspek kearifan lokal, persoalan *kafaah* saat ini sudah terpengaruh budaya yang telah sudah mengakar kuat dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Melekat kuatnya aspek budaya dalam pemilihan pasangan suami isteri ini disebabkan oleh bebrap sebab sebagai berikut :

1. Organisasi sosial atau kelompok sosial.
2. Media massa.

Problem lain terkait dengan *kafaah* zaman sekarang adalah adanya pandangan dan pemikiran bahwa yang penting seagama, persoalan pekerjaan, penghasilan sudah tidak dianggap hal utama. Hal inilah yang banyak menyebabkan adanya pasangan suami isteri yang isterinya bekerja dan memiliki

penghasilan jauh diatas penghasilan suami seperti isteri Pegawai Negeri Sipil sedangkan suami bekerja disektor swasta.

Kafaah yang telah dikemukakan oleh para Imam mazhab tidak secara tekstual mensyaratkan pendidikan dan usa dalam pernikahan. Tetapi jika dikemukakan hari ternyata muncul persoalan dalam rumah tangga akibat ekonomi dan kesenjangan usia sudah sepantasnya mindset tentang teori yang penting seagama, persoalan pendidikan dan usia bukan hal penting dalam pernikahan perlu ditinjau tidaklah tepat.

Kafaah dan penerapannya di zaman moderen kebahagiaan dalam berumah tangga erat kaitannya dengan kondisi interaksi masing-masing anggotanya. Suatu interaksi sosial akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan apabila dasar-dasar keserasian tersebut tersedia di dalamnya. *Kafaah* berkembang kearah yang lebih luas seperti prestise, profesi, pendidikan dan status sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan sebagaimana tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas ulama fiqih yakni : ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafaah* tidak termasuk dalam syarat pernikahan, dalam arti *kafaah* itu hanya semata keutamaan dan tetap sah pernikahan antara orang yang tidak sepadan. Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafaah* merupakan termasuk dalam syarat sahnya pernikahan, artinya tidak sah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sederajat. Menurut ulama Syafi'i yang menjadi kriteria dalam kafaah adalah kualitas keberagamaan, nasab atau kebangsaan, usaha atau profesi, kemerdekaan diri dan bebas dari cacat.

Menurut ulama mazhab Abu Hanifah yang menjadi dasar disyariatkannya kafaah adalah nasab atau kebangsaan, kualitas keimanan, hirfah atau profesi, kemerdekaan dirinya, diniyah kualitas agama serta kekayaan. Menurut ulama mazhab Hanbali kreteria *kafaah* adalah kualitas keberagamaan, nasab atau kebangsaan, usaha atau profesi, kemerdekaan diri, terbebas dari cacat dan kekayaan. Menurut ulama mazhab Maliki yang menjadi dasar disyariatkannya *kafaah* hanyalah diniyah atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cata fisik. Para ulama sepakat menempatkan agama sebagai kreteria utama dalam *kafaah*.

Daftar Pustaka

- Agus Mahfudin, Khoirotul Waqi'ah. 2016. "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (1): 33-49.
- Agustian, Hesti. 2013. "Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya." *SPEKTRUM PLS* 1 (1): 1-13.
- Asni. 2017. "Kearifan Lokal Dan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-'Adl* 10 (2): 54-69. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/699>.
- Ghozali, Imam. 2020. "Memahami Format Demokrasi Model Khawarij Di Indonesia (Studi Kasus Pemilihan Presiden Tahun 2019)." *Islamadina* 21 (1): 17-25.
- Ghozali, I., Hasan, Z., Chanifudin, & Rahman. (2021). Ideal Country According to Afifuddin Muhajir: Analysis of The Scientific Speech of The Hanouris Causa Doctoral Award at UIN Walisongo Semarang Indonesia. *Malaysian Journal for Islamic Studies*, 27-39.
- Hakim, Lukmanul, Kerukunan Umat, and Haidlor Ali Ahmad. 2011. "Kerukunan Dan Pluralitas Dalam Tantangan." *HARMONI 2 Jurnal Multikultural & Multireligius X* (1): 1-235.
- Widiana, Nurhuda. 2015. "Pergumulan Islam Dengan Budaya Lokal Studi Kasus Masyarakat Samin Di Dusun Jepang Bojonegoro." *Teologia* 26 (2): 198-215.
- Zikri Darussamin, Rahman, Imam Ghozali. 2020. "The Relationship Between Islam And Traditional Marriage Of Siak Malay." *Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17 (2): 323-41. <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.2152>.